



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR :99 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN PEJABAT SEMENTARA WAKIL DEKAN III FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan pergantian Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FT UMJ);
- b. bahwa proses pergantian Wakil Dekan III FT UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan : Surat Dekan FT UMJ Nomor: 01/F.4-UMJ/IX/2019 tanggal 2 September 2019, Perihal : Usulan pemberhentian Pjs. Wakil Dekan III, dan pengangkatan Wakil Dekan III pengganti antar waktu.

